



PUTUSAN

Nomor : 855/Pid.B/2014/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SYARIFUL ANWAR BIN LAMUDDIN ;
Tempat lahir	:	Tanjung Morawa ;
Umur/Tanggal lahir	:	47 Tahun/ 10 Februari 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Guru IIB Komplek Villa Harjosari Indah II No.6 Amplas Kota Medan Komplek Puri Selebrity Blok. AII No.26 Batam Center Kota Batam ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan negeri Batam sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 855/Pid.B/2014/PN Btm tanggal 18 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 855/Pid.B/2014/PN Btm tanggal 18 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUL ANWAR Bin LAMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 77 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap **SYARIFUL ANWAR Bin LAMUDDIN** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tugas yang telah dilaminating dengan nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/IX atas nama dr. ARI SYAHPUTRA yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia (YACSKI) ditanda tangani SYARIFUL ANWAR.
 - 2 (dua) buah baju Kemeja warna putih.
 - 1 (satu) buah kartu tanda pengenal atas nama HARY SYAHPUTRA.
 - 1 (satu) buah kaca mata putih dengan tulang berwarna coklat.
 - 1 (satu) set alat proyektor merk BenQ warna hitam berikut alat peraga atau banner.
 - 1 (satu) unit Notebook merk ACER Aspire one warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Expert.
 - 1 (satu) unit Tripod merk TAKARA.
 - 1 (satu) buah buku Agenda konsultan warna kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel nama peserta sosialisasi tentang kanker oleh penyuluhan yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia (YACSKI).
- 1 (satu) unit printer Merk Epson Model L300 warna hitam.
- 9 (sembilan) lembar surat tugas kosong.
- 1 (satu) buah buku Agenda penyuluhan Yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia (YACSKI).
- 5 (lima) lembar surat tugas atas nama JON MANTOZI yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Kanker Indonesia (YACSKI).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku akte pendirian yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU2.AH.01.04.CN-2581.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HARI SYAHPUTRA dan JON MANTOZI Bin RUDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Aula Makodim 0316 Batam di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Terdakwamelakukan perbuatan tersebutdengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 29 September 2014 di Perumahan Puri Selebrity Batam Center Kota Batam terdakwa membuat surat tugas dengan nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut terdakwa membuat nama saksi HARI SYAHPUTRA sebagai dr Ari Syahputra untuk melakukan sosialisasi kanker dan tumor, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, dan hal tersebut dibuat terdakwa agar membuat laku penjualan obat CTP Rebozom yang dijual oleh terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN mengajukan permohonan kepada Dandim 0316 Batam untuk melakukan penyuluhan penyakit kanker serviks, dan permohonan tersebut disetujui, sehingga pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014sekira pukul 08.30 WIB dilakukan penyuluhan di Aula Makodim 0316 Batam di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, lalu saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut serta saksi M. YUNUS Bin JIMAN sebagai pembawa acara (MC), lalu dalam penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dan apabila obat tersebut terjual maka terdakwa, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN akan mendapatkan masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi SYARIFUL ANWAR Bin LAMUDDIN, lalu karena saksi HARI SYAHPUTRA bertindak seolah-olah dokter, maka sebanyak 45 (empat puluh lima) botol dipesan oleh para peserta penyuluhan, namun pada saat melakukan penyuluhan tersebut, saksi dr RISMAWATI yang merupakan dokter di Rumah Sakit Bantuan Batam di Asrama Kodim Bengkong Kota Batam yang juga sebagai peserta penyuluhan merasa curiga dengan saksi HARI SYAHPUTRA karena sebagai seorang dokter dilarang menjual atau menawarkan obat, sehingga setelah selesai penyuluhan saksi dr RISMAWATI mendatangi saksi HARI SYAHPUTRA dan menanyakan mengenai ID kedokteran saksi HARI SYAHPUTRA serta menanyakan apakah ada izin dari Dinas Kesehatan, dan saksi HARI SYAHPUTRA mengatakan bahwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan dan ID Kedokterannya tertinggal dikantor, lalu saksi dr RISMAWATI menanyakan saksi HARI SYAHPUTRA alumni mana serta meminta agar saksi HARI SYAHPUTRA menunjukkan KTP nya, dan saksi HARI SYAHPUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan lulusan USU, lalu saksi dr RISMAWATI melihat KTP saksi HARI SYAHPUTRA yang di KTP tersebut diketahui bahwa usia saksi HARI SYAHPUTRA baru 21 tahun, sehingga saksi dr RISMAWATI makin curiga karena tidak wajar kuliah kedokteran hanya sekitar 4 (empat) tahun, lalu saksi dr RISMAWATI melaporkan kepada saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA, dan saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA meminta saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN untuk ke ruangan tamu kantor Kodim 0316 Batam, lalu saksi HARI SYAHPUTRA diinterogasi, dan saksi HARI SYAHPUTRA menunjukkan surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke Makodim 0316 Batam, dan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Puri Selebrity Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.***

Terdakwamelakukan perbuatan tersebutdengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 29 September 2014 di Perumahan Puri Selebrity Batam Center Kota Batam terdakwa membuat surat tugas palsu dengan nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama saksi HARI SYAHPUTRA sebagai dr. Ari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, sehingga dengan gelar dokter tersebut dapat mempermudah terdakwa untuk menjual obat CT Rebozom, lalu dengan bekal surat tugas palsu yang dibuat oleh terdakwa tersebut saksi HARI SYAHPUTRA melakukan penyuluhan kanker di Aula Makodim 0316 Batam di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kota Batampada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014sekira pukul 08.30 WIB, dan pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya seorang dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks, lalu dalam penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dan apabila obat tersebut terjual maka saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN akan mendapatkan masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk terdakwa, lalu karena saksi HARI SYAHPUTRA bertindak seolah-olah dokter, maka sebanyak 45 (empat puluh lima) botol dipesan oleh para peserta penyuluhan, namun pada saat melakukan penyuluhan tersebut, saksi dr RISMAWATI yang merupakan dokter di Rumah Sakit Bantuan Batam di Asrama Kodim Bengkong Kota Batam yang juga sebagai peserta penyuluhan merasa curiga dengan saksi HARI SYAHPUTRA karena sebagai seorang dokter dilarang menjual atau menawarkan obat, sehingga setelah selesai penyuluhan saksi dr RISMAWATI mendatangi saksi HARI SYAHPUTRA dan menanyakan mengenai ID kedokteran saksi HARI SYAHPUTRA serta menanyakan apakah saksi HARI SYAHPUTRA ada izin dari Dinas Kesehatan, dan saksi HARI SYAHPUTRA mengatakan bahwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan dan ID Kedokterannya tertinggal dikantor, lalu saksi dr RISMAWATI menanyakan saksi HARI SYAHPUTRA alumni mana serta meminta agar saksi HARI SYAHPUTRA menunjukkan KTP nya, dan saksi HARI SYAHPUTRA mengatakan lulusan USU, lalu saksi dr RISMAWATI melihat KTP saksi HARI SYAHPUTRA yang di KTP tersebut diketahui bahwa usia saksi HARI SYAHPUTRA baru 21 tahun, sehingga saksi dr RISMAWATI makin curiga karena tidak wajar kuliah kedokteran hanya sekitar 4 (empat) tahun, lalu saksi dr RISMAWATI melaporkan kepada saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA, dan saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA meminta saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN untuk ke ruangan tamu kantor Kodim 0316 Batam, lalu saksi HARI SYAHPUTRA diinterogasi, dan untuk membuat orang lain percayak saksi HARI SYAHPUTRA menunjukkan surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang menerangkan bahwa saksi HARI SYAHPUTRA adalah sebagai dokter, kemudian saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke Makodim 0316 Batam, dan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah surat tugas palsu yang dibuat oleh terdakwa untuk membuat orang lain percaya saja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak Kodim 0316 Batam dirugikan karena telah menyiapkan waktu, tempat dan konsumsi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa bersama-sama dengansaksi HARI SYAHPUTRA dan JON MANTOZI Bin RUDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Aula Makodim 0316 Batam di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sudah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

Terdakwamelakukan perbuatan tersebutdengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN mengajukan permohonan kepada Dandim 0316 Batam untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyuluhan penyakit kanker serviks, dan permohonan tersebut disetujui, sehingga pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 WIB dilakukan penyuluhan di Aula Makodim 0316 Batam di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, lalu pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA memakai nama palsu dengan berperan sebagai dokter dan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, namun agar orang lain atau masyarakat yakin bahwa saksi HARI SYAHPUTRA adalah dokter sebelumnya terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama saksi HARI SYAHPUTRA sebagai dr. Ari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor, lalu saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut serta saksi M. YUNUS Bin JIMAN sebagai pembawa acara (MC), lalu dalam penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA dengan rangkaian kebohongannya menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dan apabila obat tersebut terjual maka saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN akan mendapatkan masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk terdakwa, lalu karena saksi HARI SYAHPUTRA bertindak seolah-olah dokter, maka para peserta penyuluhan tergerak untuk membelinya, dan sebanyak 45 (empat puluh lima) botol dipesan oleh para peserta penyuluhan, namun pada saat itu saksi dr RISMAWATI yang merupakan dokter di Rumah Sakit Bantuan Batam di Asrama Kodim Bengkong Kota Batam yang juga sebagai peserta penyuluhan merasa curiga dengan saksi HARI SYAHPUTRA karena sebagai seorang dokter dilarang menjual atau menawarkan obat, sehingga setelah selesai penyuluhan saksi dr RISMAWATI mendatangi saksi HARI SYAHPUTRA dan menanyakan mengenai ID kedokteran saksi HARI SYAHPUTRA serta menanyakan apakah saksi HARI SYAHPUTRA ada izin dari Dinas Kesehatan, dan saksi HARI SYAHPUTRA mengatakan bahwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan dan ID Kedokterannya tertinggal di kantor, lalu saksi dr RISMAWATI menanyakan saksi HARI SYAHPUTRA alumni mana serta meminta agar saksi HARI SYAHPUTRA menunjukkan KTP nya, dan saksi HARI SYAHPUTRA mengatakan lulusan USU, lalu saksi dr RISMAWATI melihat KTP saksi HARI SYAHPUTRA yang di KTP tersebut diketahui bahwa usia terdakwa baru 21 tahun, sehingga saksi dr RISMAWATI makin curiga karena tidak wajar kuliah kedokteran hanya sekitar 4 (empat) tahun, lalu saksi dr RISMAWATI melaporkan kepada saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA, dan saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA meminta saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN untuk ke ruangan tamu kantor Kodim 0316 Batam, lalu saksi HARI SYAHPUTRA diinterogasi, dan saksi HARI SYAHPUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa, kemudian saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke Makodim 0316 Batam, dan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSNUL AL RAHMAN.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2014 saksi M.YUNUS dan saksi JON MANTOZI mengajukan permohonan kepada DANDIM 0316 Batam untuk melakukan penyuluhan penyakit kanker servik, dan yang menerima permohonan tersebut adalah saksi Kapten RINA setelah itu saksi kapten RINA menyampaikan kepada DANDIM 0316.
- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2014 dilakukan penyuluhan bahaya penyakit kanker servik tersebut di aula Makodim.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter.
- Bahwa benar terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama dr. Hari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut, lalu dalam penyuluhan tersebut terdakwa dengan rangkaian kebohongannya menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh saksi terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah selesai penyuluhan saksi dr RISMAWATI mendatangi saksi HARI SYAHPUTRA dan menanyakan mengenai ID kedokteran saksi HARI SYAHPUTRA serta menanyakan apakah terdakwa ada izin dari Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan dan ID Kedokterannya tertinggal dikantor.
- Bahwa benar usia saksi HARI SYAHPUTRA baru 21 tahun, sehingga saksi dr RISMAWATI makin curiga karena tidak wajar kuliah kedokteran hanya sekitar 4 (empat) tahun, lalu saksi dr RISMAWATI melaporkan kepada saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA, dan saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA meminta saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN untuk ke ruangan tamu kantor Kodim 0316 Batam.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2014 saksi M.YUNUS dan saksi JON MANTOZI mengajukan permohonan kepada DANDIM 0316 Batam untuk melakukan penyuluhan penyakit kanker servik, dan yang menerima permohonan tersebut adalah saksi setelah itu saksi menyampaikan kepada DANDIM 0316.
- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2014 dilakukan penyuluhan bahaya penyakit kanker servik tersebut di aula Makodim.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter.
- Bahwa benar terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama dr. Hari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut, lalu dalam penyuluhan tersebut terdakwa dengan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongannya menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh saksi terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah selesai penyuluhan saksi dr RISMAWATI mendatangi saksi HARI SYAHPUTRA dan menanyakan mengenai ID kedokteran saksi HARI SYAHPUTRA serta menanyakan apakah terdakwa ada izin dari Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan dan ID Kedokterannya tertinggal dikantor.
- Bahwa benar usia saksi HARI SYAHPUTRA baru 21 tahun, sehingga saksi dr RISMAWATI makin curiga karena tidak wajar kuliah kedokteran hanya sekitar 4 (empat) tahun, lalu saksi dr RISMAWATI melaporkan kepada saksi, dan saksi meminta saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN untuk ke ruangan tamu kantor Kodim 0316 Batam.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

3. Saksi PELDA ALFISAL TANJUNG.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2014 saksi M.YUNUS dan saksi JON MANTOZI mengajukan permohonan kepada DANDIM 0316 Batam untuk melakukan penyuluhan penyakit kanker servik, dan yang menerima permohonan tersebut adalah saksi Kapten RINA setelah itu saksi kapten RINA menyampaikan kepada DANDIM 0316.
- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2014 dilakukan penyuluhan bahaya penyakit kanker servik tersebut di aula Makodim.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter.
- Bahwa benar terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama dr. Hari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi JON MANTOZI Bin RUDianto yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut, lalu dalam penyuluhan tersebut terdakwa dengan rangkaian kebohongannya menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh saksi terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah selesai penyuluhan saksi dr RISMAWATI mendatangi saksi HARI SYAHPUTRA dan menanyakan mengenai ID kedokteran saksi HARI SYAHPUTRA serta menanyakan apakah terdakwa ada izin dari Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan dan ID Kedokterannya tertinggal dikantor.
- Bahwa benar usia saksi HARI SYAHPUTRA baru 21 tahun, sehingga saksi dr RISMAWATI makin curiga karena tidak wajar kuliah kedokteran hanya sekitar 4 (empat) tahun, lalu saksi dr RISMAWATI melaporkan kepada saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA, dan saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA meminta saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDianto dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN untuk ke ruangan tamu kantor Kodim 0316 Batam.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SAMSUL BAYAN.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar pada saat sesi perkenalan diri saat itu Moderator atau pembawa acara penyuluhan tersebut adalah saksi M.YUNUS memperkenalkan diri sebagai dokter adalah saksi HARI SYAHPUTRA.
- Bahwa benar yang mengetahui saksi HARI SYAHPUTRA adalah dokter palsu adalah saksi dr.RISMAWATI yang bekerja sebagai dokter rumah saksi bantuan Kodim 0316 Batam.
- Bahwa benar pada saat menunjukan surat tugas palsu yang menggunakan identitas dokter yang dipakai saksi HARI SYAHPUTRA tersebut saksi tidak mengetahuinya.



- Bahwa benar harga obat herbal temu putih tersebut ditawarkan oleh saksi HARI SYAHPUTRA ke saksi dan peserta pihak kodim 0316 batam adalah seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun di diskon 50% menjadi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya.
- Bahwa benar pada saat penyuluhan saksi HARI SYAHPUTRA tidak ada membawa contoh obat Ribozome temu putih tetapi saksi hanya melihat dari gambar di Monitor.
- Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi merasa dirugikan dalam segi waktu karena saksi harus datang dari Batu Aji ke Kodim 0316 Batu Ampar menghadiri penyuluhan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi dr. RISMAWATI.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan bahaya penyakit kanker di Aula kodim Batam, saksi ada dibantu oleh saksi JON MANTOZI dan saksi M.YUNUS
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2014 saksi M.YUNUS dan saksi JON MANTOZI mengajukan permohonan kepada DANDIM 0316 Batam untuk melakukan penyuluhan penyakit kanker servik, dan yang menerima permohonan tersebut adalah saksi Kapten RINA setelah itu saksi kapten RINA menyampaikan kepada DANDIM 0316.
- Bahwa benar awal kecurigaan saksi ketika menghadiri penyuluhan yang dilakukan oleh saksi HARI SYAHPUTRA selaku Konsultan Kanker dan Tumor dan ada menawarkan obatnya maka saat itu saksi langsung curiga, karena saksi selaku dokter dilarang menjual obat tertentu.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA mengaku dirinya sebagai dokter dengan membeli ijazah kuliah Kedokteran seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar untuk menyakinkan peserta penyuluhan saksi HARI SYAHPUTRA memakai kostum Jas warna putih dan memakai kaca mata biar seolah-olah dokter sungguhan serta menyampaikan tentang penyakit kanker dan tumor yang membuat gambar-gambar kanker dan tumor yang menakutkan sehingga peserta merasa takut dan membeli obat tersebut.
- Bahwa benar untuk mendapatkan gelar dokter saksi harus berkuliah di UISU selama 6 (enam) tahun sedangkan untuk mendapatkan gelar spesialis maka seorang dokter harus berkuliah lagi selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar pada saat sesi perkenalan diri saat itu Moderator atau pembawa acara penyuluhan tersebut adalah saksi M.YUNUS memperkenalkan diri sebagai dokter adalah saksi HARI SYAHPUTRA
- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2014 dilakukan penyuluhan bahaya penyakit kanker servik tersebut di aula Makodim.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter.
- Bahwa benar setelah selesai penyuluhan saksi dr RISMAWATI mendatangi saksi HARI SYAHPUTRA dan menanyakan mengenai ID kedokteran saksi HARI SYAHPUTRA serta menanyakan apakah terdakwa ada izin dari Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan dan ID Kedokterannya tertinggal dikantor.
- Bahwa benar usia saksi HARI SYAHPUTRA baru 21 tahun, sehingga saksi dr RISMAWATI makin curiga karena tidak wajar kuliah kedokteran hanya sekitar 4 (empat) tahun, lalu saksi melaporkan kepada saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA, dan saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA meminta saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN untuk ke ruangan tamu kantor Kodim 0316 Batam.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi HARI SYAHPUTRA Bin MUHAMMAD AZMI.

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penyuluhan di Kodim Batam, saksi dibantu oleh saksi JON MANTOZI dan saksi M.YUNUS.
- Bahwa benar ketua yayasan adalah terdakwa dan saksi bekerja di yayasan tersebut sekira bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar yayasan cinta sehat insane kanker Indonesia (YACSKI) bergerak dalam bidang kesehatan dan penjualan obat herbal dan saksi sebagai konsultan di yayasan tersebut bertugas memberikan penyuluhan tentang penyakit kanker.
- Bahwa benar saksi tidak pernah sekolah atau mempunyai keahlian di bidang kesehatan dalam hal penyuluhan penyakit kanker saksi pernah mengikuti pelatihan tentang penyakit kanker.
- Bahwa benar saksi melaksanakan pelatihan yang diadakan oleh yayasan tempat saksi bekerja dan dilatih langsung oleh ketua yayasan yaitu terdakwa selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa benar yayasan tersebut tidak ada menjual secara langsung hanya menawarkan produk yang bernama CTP REBOZOM yang disediakan atau dibeli oleh terdakwa apabila peserta ingin membeli barulah ketua yayasan mengorder obat herbal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menyuruh saksi mengaku sebagai dokter tetapi sebelum ke Batam saksi dibuatkan surat tugas oleh terdakwa dengan singkatan identitas dokter didepan nama saksi.
- Bahwa benar saksi memakai gelar dokter tersebut agar memperlancar kegiatan penyuluhan saksi dibidang penyakit kanker.
- Bahwa benar keuntungan di sisi penjualan dengan saksi berpura-pura sebagai dokter, saksi akan mendapatkan keuntungan jika terjual 1 (satu) botol saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk di kota medan dan untuk di kota Batam sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

7. Saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tetapi ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2014 saksi M.YUNUS dan saksi mengajukan permohonan kepada DANDIM 0316 Batam untuk melakukan penyuluhan penyakit kanker servik, dan yang menerima permohonan tersebut adalah saksi Kapten RINA setelah itu saksi kapten RINA menyampaikan kepada DANDIM 0316.
- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2014 dilakukan penyuluhan bahaya penyakit kanker servik tersebut di aula Makodim.
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan tim sudah sering melakukan penyuluhan di Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter.
- Bahwa benar terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama dr. Hari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut, lalu dalam penyuluhan tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM



terdakwa dengan rangkaian kebohongannya menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah selesai penyuluhan saksi dr RISMAWATI mendatangi saksi HARI SYAHPUTRA dan menanyakan mengenai ID kedokteran saksi HARI SYAHPUTRA serta menanyakan apakah terdakwa ada izin dari Dinas Kesehatan, dan terdakwa mengatakan bahwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan dan ID Kedokterannya tertinggal dikantor.
- Bahwa benar usia saksi HARI SYAHPUTRA baru 21 tahun, sehingga saksi dr RISMAWATI makin curiga karena tidak wajar kuliah kedokteran hanya sekitar 4 (empat) tahun, lalu saksi dr RISMAWATI melaporkan kepada saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA, dan saksi KAPTEN CAJ (K) RINA HERLINA meminta saksi HARI SYAHPUTRA, saksi JON MANTOZI Bin RUDIANTO dan saksi M. YUNUS Bin JIMAN untuk ke ruangan tamu kantor Kodim 0316 Batam.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA tidak memiliki keahlian di bidang penyakit tumor dan kanker.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA adalah lulusan sekolah SMK.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi M.YUNUS Bin JIMAN.

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwatetapi ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2014 saksi dan saksi JON MANTOZI mengajukan permohonan kepada DANDIM 0316 Batam untuk melakukan penyuluhan penyakit kanker servik, dan yang menerima permohonan tersebut adalah saksi Kapten RINA setelah itu saksi kapten RINA menyampaikan kepada DANDIM 0316.



- Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2014 dilakukan penyuluhan bahaya penyakit kanker servik tersebut di aula Makodim.
- Bahwa benar pimpinan yayasan cinta sehat insane kanker indonesia adalah terdakwa, dan terdakwa ada mengiming-imingkan saksi keuntungan yaitu setiap penjualan 1 (satu) botol obat herbal Temu putih dengan merk CTP REBOZOM sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penyuluhan, terdakwa tidak berada di Makodim 0316 karena terdakwa pada saat itu berada di Medan.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter.
- Bahwa benar terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama dr. Hari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor.
- Bahwa benar saksi ditugaskan sebagai pembawa acara dan menjadi sopir, sedangkan saksi JON MANTOZI ditugaskan sebagai operator penyuluhan selama acara berlangsung.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter karena pada saat itu terdakwa memperkenalkan saksi HARI SYAHPUTRA adalah seorang dokter.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membuat surat palsu dan dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA tidak pernah bersekolah di Fakultas Kedokteran.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA tidak memiliki keahlian di bidang penyakit tumor dan kanker.
- Bahwa benar merk dagang dari obat herbal temu CTP REBOZOM yang merupakan merk dagang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar obat herbal temu putih tersebut tidak saya produksi sendiri, namun terdakwa dapatkan dari pihak lain dipulau jawa yang bernama Sdr.NURSAN dan pembeliannya melalui media online internet.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan tim sudah sering melakukan penyuluhan di Propinsi Sumatera Utara dan Pekanbaru
- Bahwa benar terdakwa bukanlah ahli dibidang penyakit kanker dan tumor.
- Bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai multilevel marketing.
- Bahwa benar cara terdakwa membuat surat tugas yang isinya palsu tersebut dengan cara mengetik di Laptop dengan menggunakan Laptop saksi HARI SYAHPUTRA
- Bahwa benar terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama dr. Hari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut, lalu dalam penyuluhan tersebut terdakwa dengan rangkaian kebohongannya menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tugas yang telah dilaminating dengan nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/IX atas nama dr.ARI SYAHPUTRA yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia (YACSKI) ditanda tangani SYARIFUL ANWAR.
- 2 (dua) buah baju Kemeja warna putih.
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal atas nama HARY SYAHPUTRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata putih dengan tulang berwarna coklat.
- 1 (satu) set alat proyektor merk BenQ warna hitam berikut alat peraga atau banner.
- 1 (satu) unit Notebook merk ACER Aspire one warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Expert.
- 1 (satu) unit Tripod merk TAKARA.
- 1 (satu) buah buku Agenda konsultan warna kuning.
- 1 (satu) bundel nama peserta sosialisasi tentang kanker oleh penyuluhan yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia (YACSKI).
- 1 (satu) unit printer Merk Epson Model L300 warna hitam.
- 9 (sembilan) lembar surat tugas kosong.
- 1 (satu) buah buku akte pendirian yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia.
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU2.AH.01.04.CN-2581.
- 1 (satu) buah buku Agenda penyuluhan Yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia (YACSKI).
- 5 (lima) lembar surat tugas atas nama JON MANTOZI yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Kanker Indonesia (YACSKI).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membuat surat palsu dan dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter.
- Bahwa benar pada saat melakukan penyuluhan tersebut saksi HARI SYAHPUTRA berperan sebagai dokter dengan menggunakan identitas berupa gelar dokter, padahal saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA tidak pernah bersekolah di Fakultas Kedokteran.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA tidak memiliki keahlian di bidang penyakit tumor dan kanker.
- Bahwa benar merk dagang dari obat herbal temu CTP REBOZOM yang merupakan merk dagang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar obat herbal temu putih tersebut tidak saya produksi sendiri, namun terdakwa dapatkan dari pihak lain dipulau Jawa yang bernama Sdr.NURSAN dan pembeliannya melalui media online internet.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan tim sudah sering melakukan penyuluhan di Propinsi Sumatera Utara dan Pekanbaru.
- Bahwa benar terdakwa bukanlah ahli dibidang penyakit kanker dan tumor.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai multilevel marketing.
- Bahwa benar cara terdakwa membuat surat tugas yang isinya palsu tersebut dengan cara mengetik di Laptop dengan menggunakan Laptop saksi HARI SYAHPUTRA
- Bahwa benar terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama dr. Hari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor.
- Bahwa benar saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut, lalu dalam penyuluhan tersebut terdakwa dengan rangkaian kebohongannya menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya, yang mana obat tersebut diperoleh terdakwa dari media online internet seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 terdakwa datang ke Makodim 0316 Batam, dan akhirnya terdakwa dan saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi HARI SYAHPUTRA bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan yang terbukti dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan**
3. **dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang :

Menimbang bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat bertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **SYARIFUL ANWAR Bin LAMUDDIN** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, setelah semua unsur dapat di buktikan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berdasarkan keterangan parasaksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan mereka terdakwa dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi JON MANTOZI dan saksi HARI SAPUTRA dengan peran masing-masing yang saling mendukung terpenuhinya perbuatan pidana terhadap orang perseorangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Praktek Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan sedangkan dokter dan dokter gigi adalah dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran baik didalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa didalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa membuat surat tugas nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/HC/IX/14 tanggal September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana di surat tugas tersebut disebutkan nama dr. Hari Syahputra untuk memberikan sosialisasi kanker dan tumor, kemudian saksi HARI SYAHPUTRA dengan menggunakan pakaian kemeja/jas putih dan kacamata layaknya dokter memberikan penyuluhan tentang kanker serviks bersama-sama dengan saksi JON AMNTOZI yang berperan sebagai operator dalam penyuluhan tersebut, lalu dalam penyuluhan tersebut terdakwa dengan rangkaian kebohongannya menawarkan obat CTP Rebozom untuk pencegahan kanker seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per botolnya.

Menimbang Bahwa saksi HARI SYAHPUTRA mengakui bahwa saksi bukanlah dokter, serta surat tugas tersebut hanyalah untuk membuat orang lain percaya saja.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 77 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan citra Kedokteran

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bukan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUL ANWAR BIN LAMUDDIN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter*".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara *selama : 8 (delapan) bulan.*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tugas yang telah dilaminating dengan nomor 014/ST/YACSKI-BATAM/IX atas nama Dr. ARI SYAHPUTRA yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Cinta Sehat Insan Kanker Indonesia (YACSKI) ditanda tangani SYARIFUL ANWAR ;
- 2 (dua) buah baju kemeja warna putih ;
- 1 (satu) buah kartu tanda pengenal atas nama HARY SYAHPUTRA ;
- 1 (satu) buah kaca mata putih dengan tulang berwarna coklat ;
- 1 (satu) set alat proyektor merk BenQ warna hitam berikut alat peraga atau banner ;
- 1 (satu) unit Notebook merk ACER Aspire one warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Expert ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Tripod merk TAKARA ;
- 1 (satu) buah buku Agenda konsultan warna kuning ;
- 1 (satu) bundel nama peserta sosialisasi tentang kanker oleh penyuluhan yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia (YACSKI) ;
- 1 (satu) unit printer Merk Epson Model L300 warna hitam ;
- 9 (sembilan) lembar surat tugas kosong ;
- 1 (satu) buah buku Agenda penyuluhan Yayasan Cinta sehat insan kanker Indonesia (YACSKI) ;
- 5 (lima) lembar surat tugas atas nama JON MANTOZI yang dikeluarkan oleh Yayasan Cinta sehat kanker Indonesia (YACSKI) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku akte pendirian Yayasan cinta sehat insan kanker Indonesia ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU2.AH.01.04.CN-2581.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari SELASA, tanggal 03 MARET 2015 oleh BUDIMAN SITORUS, SH, sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.MH dan ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh POFRIZAL, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMIEM

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 855/Pid.B/214./PN.BTM